

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teransfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI

3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. DESKRIPSI MASALAH

Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah, antara lain berupa hasil hutan, hasil laut, migas, emas, perak, dan barang-barang tambang lainnya.

Kawasan hutan Indonesia juga amat luas, tanahnya subur, dan alamnya pun indah. Menurut sebuah laporan, rata-rata hasil hutan di Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar 7-8 miliar dolar AS.

Kekayaan migas Indonesia juga sangat luar biasa, terdiri tidak kurang dari 60 ladang minyak, 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun kaki kubik gas. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas potensi dan produksi migas sebenarnya cukup besar dan bisa mencukupi kebutuhan rakyat.

Namun kenyataannya, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut belum optimal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di samping itu, banyaknya kasus

penyalahgunaan, perusakan, penguasaan dan distribusi hasil kekayaan sumber daya alam yang tidak adil, inefisiensi, korupsi, dan sebagainya makin menjauhkan pemanfaatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Sumber daya alam (SDA) yang termasuk milik umum seperti air, api, hutan, dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara, yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan SDA harus memperhatikan daya dukung dan kelestarian alam, kesinambungan pemanfaatan, serta lingkungan sosial.
3. Untuk mewujudkan standar pemanfaatan SDA yang optimal dan berkesinambungan, harus didukung dengan tatanan hukum/perundang-undangan yang mampu menjamin terhindarnya perusakan SDA dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten adalah suatu keniscayaan.
4. Sejalan dengan itu, juga perlu dilakukan upaya rehabilitasi kawasan rusak, pemeliharaan kawasan konservasi yang sudah ada, penetapan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan peningkatan pengamanan SDA dari tindak perusakan melalui pendekatan partisipatif dan kemitraan dengan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

1. QS Lukman[31]: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya:

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."

2. QS. Al-Hajj[22]:65

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia

menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

3. QS. Al-Baqarah[2]:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

4. QS. Al-A’raf[7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

5. QS. Al-Qashash[28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

"... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

6. Hadits Nabi SAW:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار رواه أبو داود رقم الحديث

٣٠١٦

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. Harga (menjual-belikannya) adalah haram". (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud)

7. Menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, manusia harus memanfaatkan kekayaan alam untuk kemaslahan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Abu Yusuf, al-Mawardi dan Abu Ya'la menegaskan agar tidak membiarkan kekayaan alam tidak termanfaatkan. Abu Yusuf mengatakan, Kepala Negara tidak boleh membiarkan tanah yang tidak bertuan tanpa pengelolaan

dan Kepala Negara dapat menyerahkan hak pengelolaan tanah tersebut kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)